



## ANALISIS PENODAAN AGAMA DALAM PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 DAN PANDANGAN MASLAHAH AL MURSALAH

Yusup Supriyadi<sup>1✉</sup>, Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>, Mufidah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

\*Corresponding author email: [yusups.supriyadi392@gmail.com](mailto:yusups.supriyadi392@gmail.com)

### Abstrak

Pada kasus penodaan agama yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, UU No. 1/PNPS/1965 digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani pelaku yang melakukan tindakan penodaan agama dan menurut pandangan masalah al mursalah memastikan bahwa keputusan hukum ini tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai pengaturan penodaan agama dalam UU No. 1/PNPS/1965, serta korelasi penerapan UU No. 1/PNPS/1965 dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan menurut pandangan masalah al mursalah. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peraturan penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tidak memberikan kejelasan tentang definisi penodaan agama secara eksplisit. (2) Korelasi penerapan UU No. 1/PNPS/1965 dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan pandangan Masalah al Mursalah, timbul dalam konteks keamanan dan penegakan hukum selama pemilihan karena adanya kasus penodaan agama. Pandangan Masalah al Mursalah terhadap penerapan Undang-Undang tersebut memastikan keputusan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

**Kata Kunci:** *Penodaan Agama, Politik, Pilkada, Masalah al Mursalah*

### Abstract

In the case of blasphemy that occurred during the 2017 Jakarta gubernatorial election, Law No. 1/PNPS/1965 served as the legal foundation for addressing perpetrators who engaged in acts of blasphemy and according to the concept of Maslahah Al Mursalah aims to ensure that this legal decision not only meets legal requirements but also promotes the welfare of society and maintains interfaith harmony. This paper provides is to examine the regulation of blasphemy in Law No. 1/PNPS/1965 and the correlation of its application in the 2017 Jakarta gubernatorial election with the perspective of Maslahah Al Mursalah. The research Results of research (1) The regulation of blasphemy in the 2017 Jakarta gubernatorial election based on Law No. 1/PNPS/1965 lacks explicit clarity regarding the definition of blasphemy. (2) The correlation between the application of Law No. 1/PNPS/1965 in the 2017 Jakarta gubernatorial election and the perspective of Maslahah Al Mursalah arises in the context of security and law enforcement during the election because of cases of blasphemy. Maslahah Al Mursalah's view on the implementation of the law ensures that legal decisions not only meet legal requirements but also promote the welfare of society and maintain interfaith harmony.

**Keywords:** *Religious Blasphemy, Politics, Gubernatorial Election, Maslahah Al Mursalah*



## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Prinsip-prinsip ini mencakup pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, kebebasan individu, dan pemilihan umum sebagai sarana menentukan perwakilan pemerintahan. Sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis, demokrasi menjadi pijakan untuk menciptakan kerukunan dan partisipasi yang inklusif dalam proses politik (Marzuki, 2017).

Di tengah perkembangan demokrasi yang pesat, Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam sistem pemerintahan dan pemilihan umum, salah satunya melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan manifestasi dari demokrasi yang lebih dekat dengan rakyat dan bertujuan untuk memberikan wewenang kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka di tingkat daerah. Namun, di sisi lain, keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia menciptakan potensi konflik, terutama dalam hal penodaan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No.1/PNPS/1965) menjadi payung hukum yang mengatur penodaan agama, yang berperan dalam melindungi kerukunan antar agama (Ticoalu, 2015).

Pada tahun 2017, Pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan internasional akibat kontroversi yang melibatkan penodaan agama dalam kampanye politik. Kasus tersebut menyangkut mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dinyatakan bersalah atas tuduhan penodaan agama dan dihukum dua tahun penjara. Dalam konteks ini, analisis terhadap penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 menghadirkan perdebatan mengenai sejauh mana batas kebebasan berbicara dan berpendapat dalam ranah politik di negara yang menganut sistem demokrasi (BBC, 2017)

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, penerapan UU No. 1/PNPS/1965 terhadap penodaan agama menjadi penting untuk menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat. Penodaan agama dapat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan kebebasan beragama, partisipasi, dan kesetaraan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk menjaga kebebasan beragama sekaligus mengatasi kasus penodaan agama dengan cara yang adil dan berkeadilan.

Dalam konsep hukum Islam, *maslahah al mursalah* dapat menjadi acuan guna terciptanya kemaslahatan umum yang dapat diperoleh dari penerapan hukum. Pandangan *maslahah al mursalah*, yang mengutamakan kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan, turut memberikan dimensi etis dalam menghadapi isu penodaan agama. Pandangan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana penerapan hukum terhadap penodaan agama dapat dipahami dalam konteks keseimbangan antara kebebasan berpendapat, hak asasi agama, dan kepentingan umum (Halili, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Analisis Penodaan Agama dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan Pandangan Maslahah Al Mursalah".

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana efektivitas pengaturan Undang-Undang tersebut dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 guna menjaga kerukunan agama dalam proses demokrasi, serta bagaimana pandangan *Maslahah al Mursalah* berkontribusi terhadap interpretasi dan implementasi hukum dalam kasus semacam ini.

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu Undang-Undang No. 1 PNPS tahun 1965 yang mengatur mengenai penodaan dan penistaan agama dan buku *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat naratif, adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: *Reading, Writing, dan Reduction* (Mustika, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkara Penodaan Agama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017

Perkara penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melibatkan analisis mendalam terhadap fakta-fakta, hukum yang berlaku, dan pandangan-pandangan yang terlibat dalam kasus tersebut. Pusat duduk perkara adalah pernyataan yang diucapkan oleh Ahok yang dituduh sebagai penodaan agama. Pernyataan Ahok yang dipandang sebagai penodaan terhadap agama terjadi saat kunjungannya ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 (BBC, 2017). Pada saat itu, Ahok memberikan pidato di hadapan ratusan warga dan pemuka masyarakat. Dalam pidatonya, Ahok mengutip Surah Al-Maidah ayat 51 dan memberikan interpretasi bahwa masyarakat dibodohi oleh ayat tersebut, kemudian Ahok dianggap menghina agama Islam.

Melalui pernyataan Ahok, seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dimanfaatkan oleh individu lain untuk memperdaya atau menipu masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Namun, sebenarnya, Ahok sendiri yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau medium untuk menyesatkan dan menipu dalam konteks proses pemilihan kepala daerah. Pernyataan tersebut dianggap sebagai penodaan agama karena Ahok disebut telah mengatakan bahwa masyarakat dibodohi atau dibohongi oleh Al-Qur'an.

Pernyataan Ahok yang dianggap sebagai penodaan agama ini kemudian menimbulkan kontroversi dan menjadi dasar bagi jaksa untuk mendakwa Ahok atas tuduhan penodaan agama (Purnamasari, 2016). Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan yang panjang mengenai kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama di Indonesia.

Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan duduk perkara penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017:

1. Munculnya kasus penodaan agama oleh Ahok dan gerakan aksi damai 212 telah menjadi pembangkit semangat umat Islam untuk memilih pemimpin yang se-agama. Pernyataan Ahok yang dianggap sebagai penodaan agama menjadi pemicu utama dari gerakan aksi

damai 212. Salah satu tuntutan utama gerakan aksi damai 212 adalah agar Ahok diadili dan dipertanggungjawabkan atas pernyataannya. Mereka mendesak agar hukum ditegakkan dalam kasus ini. Gerakan ini menyoroti pentingnya kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang agama, politik, dan hukum.

2. Kasus penodaan agama yang melibatkan Ahok memiliki potensi risiko terhadap kelancaran Pilkada 2017, mengingat adanya kemungkinan munculnya pelaporan hukum yang melibatkan calon kepala daerah di 100 daerah yang akan menggelar Pilkada pada tahun tersebut. Kasus ini bisa mengubah arah kampanye dan isu-isu yang dibawa oleh kandidat dalam Pilkada. Isu agama dan toleransi beragama menjadi sorotan utama, menggeser fokus dari isu lain yang mungkin lebih mendesak. Isu ini juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam keputusannya untuk memilih atau tidak memilih (CNN, 2016).
3. Ahok, yang kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, menghadapi penahanan setelah resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama.
4. Citra miring terhadap Ahok semakin menguat setelah terbitnya vonis hakim kasus penistaan agama oleh Ahok (Media, 2017).
5. Agama adalah faktor utama bagi kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 (Bagir, 2017).
6. Faktor kekalahan petahanan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 meliputi faktor agama, kampanye, dan perilaku politik (Wiandi, 2019).
7. Penelitian mengindikasikan bahwa identitas politik masyarakat Muslim di DKI Jakarta didasari oleh agama dan pada dasarnya merupakan suatu unsur yang tak terhindarkan dalam budaya politik.

Ahok tidak terjerat kasus penodaan agama yang dituduhkan terhadapnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS). Tudingan penodaan agama yang dituduhkan terhadap Ahok diteliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a.

### **Pandangan *Maslahah al Mursalah* dalam Kasus Penodaan Agama**

*Maslahah al Mursalah* adalah konsep dalam fiqh Islam yang mengacu pada pertimbangan kepentingan atau manfaat umum dalam pengambilan keputusan hukum. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas sosial dalam masyarakat, kerukunan antarumat beragama, keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan agama, serta mempertimbangkan kepentingan umum dalam menjaga harmoni dan keadilan sosial. Konsep *Maslahah al Mursalah* memiliki kaitan yang erat dengan kasus penodaan agama, terutama dalam konteks pemahaman dan penilaian terhadap tindakan yang dianggap sebagai penodaan agama. *Maslahah al Mursalah* bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus penodaan agama di mana belum ada ketentuan yang tegas dalam sumber hukum Islam (Rahman, 2019).

Pandangan *Maslahah al Mursalah* dalam kasus penodaan agama di Indonesia merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam analisis hukum dan sosial. Konsep *Maslahah al Mursalah*, yang merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara tegas diatur dalam sumber hukum Islam, namun dianggap memiliki nilai positif untuk masyarakat, dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan kontekstual terhadap kasus penodaan agama. Dalam konteks penodaan agama di Indonesia, konsep *Maslahah al Mursalah* dapat diaplikasikan dengan mempertimbangkan dampak-dampak sosial, politik, dan budaya yang timbul dari kasus tersebut. Penggunaan pendekatan ini dapat membantu dalam mengambil keputusan hukum dan sosial yang lebih seimbang, dengan mempertimbangkan tidak hanya prinsip-prinsip agama dan hukum, tetapi juga kepentingan umum dan harmoni sosial (Rahman, 2019).

Konsep *Maslahah al Mursalah* dapat digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum atau manfaat bersama dalam kasus penodaan agama. Ini mencakup pertimbangan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, melindungi keyakinan agama, atau menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks penodaan agama, *maslahah al mursalah* dapat membantu memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil menciptakan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Rosyadi, 2012).

Ketika terjadi kasus penodaan agama yang belum terdapat aturan yang jelas dalam sumber hukum Islam, *Maslahah al Mursalah* dapat digunakan untuk menetapkan hukum baru. Ini berarti bahwa dalam situasi seperti itu, hukum dapat dibentuk dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum tanpa harus mengikuti ketentuan hukum yang telah ada. Kasus penodaan agama seringkali kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama, budaya, dan hukum. *Maslahah al Mursalah* dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah hukum yang kompleks ini dengan mempertimbangkan manfaat umum (Umar, 2017).

### **Pengaturan Penodaan Agama dalam UU No.1/PNPS/1965**

UU No. 1/PNPS/1965, yang merupakan singkatan dari Undang-Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, merupakan Undang-Undang yang ditujukan untuk melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan di Indonesia. Undang-Undang ini memiliki tujuan dan ruang lingkup yang spesifik dalam konteks perlindungan agama. Tujuan utama dari UU No. 1/PNPS/1965 adalah melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan yang dapat merusak nilai-nilai agama, mengganggu ketertiban sosial, dan mengancam kerukunan antar umat beragama. UU ini bertujuan untuk menjaga keberagaman agama di Indonesia, mempromosikan toleransi, dan mencegah konflik yang dapat timbul akibat tindakan penodaan agama.

Penerapan UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki pengaruh yang penting terhadap praktik keagamaan di Indonesia. Hukum ini secara jelas mengatur perilaku yang menyimpang, tindakan penodaan agama, dan juga melarang penyebaran ajaran ateisme (Christianto, 2013).

Undang-Undang ini berisi larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk

melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antarumat beragama. Tindakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat dikenakan sanksi pidana selama-lamanya lima tahun (Ichsan, 1965).

Dalam UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memuat regulasi terkait penodaan agama di Indonesia. Beberapa aspek yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Pelarangan Penodaan Agama yakni, setiap individu dilarang dengan sengaja di tempat umum menyebarkan, mendorong, atau berusaha mendapatkan dukungan publik untuk memberikan interpretasi mengenai suatu agama yang dianut di Indonesia dengan cara yang bisa memicu perasaan kebencian atau permusuhan (Ichsan, 1965).
2. Sanksi Pidana berarti, tindakan melanggar hukum ini dapat mengakibatkan penerapan sanksi pidana, yang bisa berupa hukuman penjara dengan batas waktu maksimal lima tahun.
3. Definisi Penodaan Agama tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang ini, pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang ini menawarkan gambaran mengenai tindakan-tindakan yang mungkin dianggap sebagai penodaan agama. Contohnya, tindakan seperti menyebarkan ajaran sesat, menghina agama, atau menggunakan simbol-simbol agama dengan cara yang tidak pantas dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang ini (Mudzhar, 2010).

Dari pengaturan-pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU No. 1 PNPS Tahun 1965 memberikan pengaturan yang jelas terhadap penodaan agama di Indonesia dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggarannya. Undang-Undang ini secara tegas melarang tindakan penodaan agama yang menciptakan permusuhan atau penyalahgunaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Meskipun definisi penodaan agama tidak dijelaskan secara eksplisit, unsur-unsur yang merujuk pada tindakan penodaan agama dan menyebabkan ketidak-harmonisan di masyarakat dapat diidentifikasi. Namun, dalam kenyataannya penerapan UU No. 1/PNPS/1965 ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar hukum.

Pasal 1 dan 2 dalam UU No. 1/PNPS/1965 secara tegas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta kebebasan beragama yang dijamin. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa Pasal 1 ini jelas-jelas melanggar UUD 1945, maka seharusnya UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan semua konsekuensi hukum yang berlaku. Argumen-argumen tersebut menyatakan pengaturan mengenai kasus penodaan agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 masih belum cukup jelas dan bersifat inkonsisten. Namun, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010, yang merupakan hasil dari pengujian materiil terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyatakan bahwa norma hukum yang terkandung dalam UU No. 1/PNPS/1965 tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan merujuk kepada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tidak memberikan kejelasan tentang definisi penodaan agama secara eksplisit. Meskipun dalam UU No. 1/PNPS/1965 terdapat unsur-unsur yang dapat mengidentifikasi tindakan penodaan agama dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya, karena dapat menyebabkan ketidakharmonisan diantara masyarakat. Penerapan regulasi tersebut, tetap perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kemaslahatan umum.

### **Analisis Korelasi Penerapan UU No.1/PNPS/1965 dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Menurut Pandangan *Maslahah al Mursalah***

Kasus penodaan agama yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 mencerminkan perlunya hukum yang tegas terkait dengan perlindungan agama dalam lingkup politik. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana Undang-Undang yang ada di Indonesia dapat digunakan untuk menangani insiden semacam ini (Media, 2017).

UU No. 1/PNPS/1965 menjadi dasar hukum dalam menangani kasus ini. Pasal 156a dari Undang-Undang ini melarang tindakan yang menyebabkan permusuhan atau penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Dalam kasus ini, Undang-Undang tersebut digunakan untuk mengadili pelaku penodaan agama. Ruang lingkup UU No. 1/PNPS/1965 mencakup berbagai tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dan penodaan agama, seperti penistaan, penghinaan, atau penghancuran simbol-simbol agama. Undang-Undang ini berlaku untuk semua agama yang diakui di Indonesia dan menetapkan sanksi hukum bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan penodaan agama.

Kasus-kasus penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menciptakan dampak yang serius terhadap masyarakat dan stabilitas sosial. Masyarakat menjadi terpecah-belah, adanya ketegangan antar agama, dan kepercayaan terhadap pemimpin politik dapat terguncang. Selain itu, citra DKI Jakarta sebagai kota yang inklusif dan harmonis juga terganggu, mempengaruhi iklim investasi dan pariwisata. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kasus-kasus penodaan agama dengan tegas dan mempromosikan toleransi serta penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam konteks demokrasi yang sehat (Mudzhar, 2010).

Dalam penanganan kasus penodaan agama dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, terdapat mekanisme dan prosedur hukum yang harus diikuti oleh pihak berwenang. Langkah-langkah umum yang biasa diambil meliputi penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan. Kasus penodaan agama biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait tindakan yang diduga sebagai penistaan agama. Pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan penodaan agama tersebut, seperti pemeriksaan saksi, analisis dokumen, dan pengumpulan informasi terkait. Setelah adanya cukup bukti, pihak penegak hukum akan melanjutkan dengan proses

penuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang mengajukan dakwaan terhadap pelaku dengan perincian tindakan yang dilakukan dan pasal-pasal yang dilanggar (Mudzhar, 2010).

Kasus kemudian disidangkan di pengadilan, di mana bukti-bukti diajukan, terdakwa memberikan pembelaan, dan pihak pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta, argumen hukum, dan bukti untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Setelah proses persidangan, pengadilan akan memberikan putusan, dan jika terdakwa dinyatakan bersalah, akan diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti denda, pidana penjara, atau sanksi lainnya. Mekanisme dan prosedur hukum ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku, dan proses penanganan kasus penodaan agama juga dapat melibatkan aspek-aspek lain seperti mediasi dan langkah-langkah rekonsiliasi untuk menjaga harmoni sosial antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam pandangan *Maslahah al Mursalah*, prinsip utama adalah menjaga kemaslahatan umum. Dalam kasus penodaan agama, penerapan UU No. 1/PNPS/1965 harus mempertimbangkan manfaat umum yang terkait dengan perlindungan agama dan stabilitas sosial. Dengan kata lain, dalam konteks penerapan UU No. 1/PNPS/1965, pandangan *Maslahah al Mursalah* dapat digunakan untuk memahami bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, melindungi kebebasan beragama, dan memelihara stabilitas politik. Ketika terjadi kasus penodaan agama yang belum diatur dengan jelas dalam sumber-sumber hukum Islam, Undang-Undang ini dapat dianggap sebagai alat untuk menjaga kemaslahatan umum (Mustofa, 2016).

Dalam konteks kasus penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta, pandangan *Maslahah al Mursalah* dapat menjadi relevan karena mengutamakan kemaslahatan umum dalam menyelesaikan konflik atau kasus yang melibatkan agama. Dalam pandangan ini, perlindungan agama dan menjaga harmoni sosial dianggap sebagai aspek penting dalam mencapai kemaslahatan umum. Namun, penilaian apakah keputusan yang diambil oleh pihak berwenang sesuai dengan konsep *Maslahah al Mursalah* tergantung pada perspektif individu atau kelompok yang menerapkannya. Ada kemungkinan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak berwenang dapat dianggap sesuai dengan konsep *Maslahah al Mursalah* jika keputusan tersebut dianggap mampu menjaga keutuhan agama, mencegah konflik, dan menjaga harmoni sosial (Zahrah, 2005).

Pandangan ini juga dapat memberikan argumen tentang perlunya melindungi nilai-nilai agama dan masyarakat dari penghinaan, mengingat bahwa penistaan agama bisa berpotensi merusak kerukunan dan stabilitas sosial. Hasil dari analisis penerapan UU No. 1/PNPS/1965 terhadap kasus penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh interpretasi hukum, bukti-bukti yang ada, dan putusan pengadilan. Pandangan *Maslahah al Mursalah* dapat memberikan sudut pandang etis dan sosial yang relevan dalam mengkaji implikasi dari kasus ini terhadap masyarakat dan kerukunan (Umar, 2017).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka konsep penerapan UU No. 1/PNPS/1965 terhadap penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 perlu dilakukan dengan

cermat dan hati-hati. Interpretasi hukum yang tepat perlu mempertimbangkan apakah tindakan yang dituduhkan sebagai kasus penodaan agama sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pandangan *Maslahah al Mursalah* menjadi penting karena hukum juga harus melayani kepentingan masyarakat secara luas dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Penerapan UU No. 1/PNPS/1965 terhadap kasus penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan juga pandangan *Maslahah al Mursalah* untuk menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan kemaslahatan umum dalam konteks agama dan politik (Umar, 2017).

Korelasi penerapan UU No. 1/PNPS/1965 dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan pandangan *Maslahah al Mursalah*, timbul dalam konteks keamanan dan penegakan hukum selama pemilihan. Jika terdapat ancaman serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat selama Pilkada terkait kasus penodaan agama, aparat keamanan akan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 untuk menjaga ketertiban umum. Pandangan *maslahah al mursalah* juga mungkin digunakan sebagai argumen untuk mendukung tindakan-tindakan ini jika dianggap perlu demi kepentingan umum.

## KESIMPULAN

Pengaturan penodaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tidak memberikan kejelasan tentang definisi penodaan agama secara eksplisit. Meskipun dalam UU No. 1/PNPS/1965 terdapat unsur-unsur yang dapat mengidentifikasi tindakan penodaan agama dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggarannya, karena dapat menyebabkan ketidak-harmonisan di antara masyarakat. Penerapan regulasi tersebut, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kemaslahatan umum. Korelasi penerapan Undang-undang No. 1/PNPS/1965 dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 dan pandangan *Maslahah al Mursalah*, timbul dalam konteks keamanan dan penegakan hukum selama pemilihan karena adanya kasus penodaan agama. Pandangan *Maslahah al Mursalah* terhadap penerapan undang-undang tersebut memastikan keputusan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Z. A. (2017, Juli). Islam dan Demokrasi Indonesia Setelah Pilkada DKI. *Jurnal Pendidikan*, 2 (1), 24-36.
- BBC, N. I. (2016). Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka. Retrieved from <http://www.bbc.co.uk/news>
- BBC, N. I. (2017). Sidang Al Maidah: Dua tahun penjara untuk Ahok, langsung ditahan. Retrieved from <http://www.bbc.co.uk/news>
- BPHN. (2011). Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama. Retrieved From <https://www.bphn.go.id>

- Christianto, H. (2013). Arti Penting Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965. Retrieved From <https://komisiyudisial.go.id>
- CNN. (2016). *Kasus Penistaan Agama oleh Ahok Berisiko bagi Pilkada 2017*. Retrieved from <http://www.dnnindonesia.com>
- Halili. (2014, Juni). UU No 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11 (2).
- Ichsan, M. (1965). *Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Media. (2017). Penegak Hukum Turut Andill Perburuk Citra RI Terkait Kasus Ahok. Retrieved from <http://rm.id>.
- Mudzhar, M. A. (2010, Juli). Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama. *Jurnal Pendidikan*, 2 (1), 55-68.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam: Dalam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Mustika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Purnamasari, N. (2016). *Ini Pernyataan Ahok yang Dianggap Jaksas Nodai Agama*. Retrieved from <http://news.detik.com>
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rahman, F. Z. (2019). Pengaruh Fatwa MUI No: 001/KF/MUI-SU/I/2017 Tentang Penistaan Agama terhadap Putusan PN Medan No: 1612/Pib.B/2018/PN Mdn. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Rosyadi, I. (2012). *Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum*. Jakarta: SUHUF.
- Ticoalu, S. (2015, Mei). Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Lex et Societatis*. 2 (1), 1-13.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats.
- Wiandi, J. (2019, Mei). Analisis Kekalahan Petahana (Studi Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017). *Jurnal Pendidikan*, 2 (2), 11-23.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika.